



**P U T U S A N**

Nomor. 60/Pid.Sus/2017/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I MADE KAWAN**  
Tempat lahir : Gianyar  
Umur/ tanggal. lahir: 47 Tahun / 15 April 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Dentiysis, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati,  
Kabupaten Gianyar  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 April 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Gin tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 April 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara tersebut,

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 April 2017 Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Gin tentang, penetapan hari sidang.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan.

*Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin*



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan-

Telah mendengar Tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke depan persidangan. -

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, tertanggal 4 Januari 2016, Nomor. Reg.Perk :PDM-08/Giany/03/2017 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut-

**DAKWAAN,**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa I MADE KAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan November tahun 2016 hingga bulan Februari tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Br. Dentiys Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang tidak memiliki izin usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga dari pemerintah telah membeli gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 17.000 ( tujuh belas ribu rupiah ) per tabung dari pedagang yang tidak diketahui nama perusahaannya dan disimpan di garase mobil di rumahnya, kemudian di dalam gudang ukuran 3 meter dan lebar 2 meter yang menyambung dengan garase mobil, terdakwa memindahkan isi tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg kosong milik terdakwa, dengan cara tabung LPG 12 Kg kosong posisi tegak berjejer di tembok sebelah selatan gudang, pada bagian atas tabung terdakwa meletakkan potongan es Batu, kemudian dipasang pipa besi pemindah gas LPG. Kemudian terdakwa membuka segel dan meletakkan Tabung LPG ukuran 3 (



tiga ) Kg isi penuh, dalam posisi terbalik, dimana Plam kedua tabung disambungkan dengan pipa besi pemindah gas sehingga gas LPG pada tabung 3 Kg masuk kedalam tabung LPG 12 Kg dan untuk mengisi penuh tabung LPG 12 Kg diperlukan 4 ( empat ) buah isi tabung LPG 3 Kg, selanjutnya berat tabung 12 Kg ditimbang dengan timbangan gantung dan terakhir dipasang segel plastik untuk selanjutnya terdakwa menjual gas LPG 3 Kg kepada masyarakat sekitar Banjar Dentiys dan warung warung di Desa Sukawati dan Desa Lodtunduh Gianyar, dengan alat angkut berupa 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto milik terdakwa sendiri tanpa dilengkapi nota jual beli hanya atas dasar kepercayaan saja.

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan kotor Rp. 1.000 ( seribu rupiah ) per 1 ( satu ) tabung 3 Kg dan Rp. 37.000 ( tiga puluh tujuh ribu rupiah ) per 1 ( satu ) tabung LPG 12 Kg, dimana terdakwa hanya memerlukan 4 ( empat ) tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah, seharga Rp. 68.000 ( enam puluh delapan ribu rupiah ) untuk mengisi penuh tabung 1 ( satu ) buah LPG 12 Kg yang terdakwa jual seharga Rp. 105.000 ( seratus lima ribu rupiah ) per tabung, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa LPG ukuran 3 Kg merupakan LPG yang disubsidi, sehingga akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pemerintah, karena subsidi yang diberikan melalui LPG 3 Kg tidak tepat sasaran, tidak terdapat jaminan kualitas dan kuantitas, berpotensi kelangkaan LPG 3 Kg, kecelakaan penggunaan LPG, menimbulkan potensi pemalsuan merk dan memperburuk citra suatu perusahaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang Undang NO. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa I MADE KAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2015 hingga bulan Februari tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Br. Dentiys Desa Sukawati Kec. Sukawati



Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan *penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha penyimpanan* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 17.000 ( tujuh belas ribu rupiah ) dan gas LPG ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi pemerintah seharga Rp. 122.500 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ) per tabung dari pedagang yang tidak diketahui nama perusahaannya, terdakwa menyimpan gas LPG ukuran 3 Kg dan 12 Kg tersebut di garase mobil posisi sebelah timur dapur, yang menyambung dengan gudang ukuran 3 meter dan lebar 2 meter LPG dalam kurun waktu tidak tentu tergantung stok barang yang ada, dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan LPG ukuran 3 Kg dan 12 Kg tersebut dengan cara menjual kepada masyarakat yang datang kerumah terdakwa dan juga menjual ke warung-warung di Desa Sukawati dan Desa Loddunduh salah satunya kepada saksi LUH PUTU MURNI alamat Br. Kelingkung Loddunduh menggunakan alat angkut berupa 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto milik terdakwa namun terdakwa tidak memiliki izin Usaha Penyimpanan dari pemerintah , sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh kepolisian Resor Gianyar untuk proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

**ATAU**  
**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa I MADE KAWAN pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2015 hingga bulan Februari tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Br. Dentiys Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, *melakukan*



niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli gas LPG ukuran 3 Kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 17.000 ( tujuh belas ribu rupiah ) dan gas LPG ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi pemerintah seharga Rp. 122.500 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ) per tabung dari pedagang yang tidak diketahui nama perusahaannya, kemudian terdakwa mengumpulkan gas LPG ukuran 3 Kg dan 12 Kg tersebut di garase mobil posisi sebelah timur dapur, yang menyambung dengan gudang ukuran 3 meter dan lebar 2 meter dan selanjutnya terdakwa menjual LPG ukuran 3 Kg dan 12 Kg kepada masyarakat Br yang datang kerumah terdakwa dan juga menjual ke warung warung di Desa Sukawati dan Desa Lodtunduh salah satunya kepada saksi Luh Putu Murni alamat Br. Kelingkung Lodtunduh menggunakan alat angkut berupa 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I MADE SOTO milik terdakwa, dimana LPG 3 Kg dijual dengan harga Rp. 18.000 ( delapan belas ribu rupiah ) dan LPG ukuran 12 Kg yang tidak disubsidi pemerintah dijual seharga Rp. 130.000,- ( seratus tiga puluh ribu rupiah ) tanpa nota jual beli hanya atas dasar kepercayaan saja, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan kotor Rp. 1.000 ( seribu rupiah ) per 1 ( satu ) tabung 3 Kg dan Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah ) per 1 ( satu ) tabung LPG 12 Kg, namun terdakwa tidak memiliki izin Usaha Niaga dari pemerintah, sehingga terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh kepolisian Resor Gianyar untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -





**Saksi 1 / NYOMAN SUARTANA :**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penangkapan tersangka I Made Kawan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 wita di rumahnya di Br. Dentiys Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar karena melakukan pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg ke tabung LPG ukuran 12 kg atau usaha penyimpanan LPG tanpa izin atau melakukan usaha jual beli atau niaga tanpa izin ;
- Bahwa penangkapan dan penyitaan disaksikan oleh kakak tersangka I Wayan Angsita
- Bahwa tersangka mengaku LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg yang masih berisi dibawa oleh penjual yang tidak diketahui nama perusahaannya, diterima di halaman rumahnya, tersangka bayar sesuai jumlah tabung yang dibeli dan menyerahkan tabung yang sudah kosong, rata rata 50 ( lima puluh ) tabung setiap hari ;
- Bahwa tersangka mengaku untuk mengisi 1 ( satu ) buah tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg, membutuhkan isi 4 ( empat ) buah tabung LPG 3 ( tiga ) Kg, dalam 1 minggu tersangka melakukan pemindahan 10 ( sepuluh ) tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg ;
- Bahwa tersangka mengaku tabung LPG 3 ( tiga ) Kg dibeli seharga Rp. 17.000 ( tujuh belas ribu rupiah ), sehingga untuk mengisi 1 (satu) tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg membutuhkan 4 tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg seharga Rp. 68.000 ( enam puluh delapan ) ribu rupiah, dan tersangka 1 ( satu ) tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg tersangka jual seharga Rp. 105.000 ( seratus lima ribu rupiah ), sehingga keuntungan kotor Rp. 37.000 ( tiga puluh tujuh ribu rupiah ), dikurangi biaya angkut dan biaya es batu keuntungan bersih Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah ), keuntungan setiap pemindahan Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa tersangka melakukan pemindahan isi tabung LPG, di sebuah gudang atau bangunan semi permanen ukuran lebar 2 meter panjang 5 meter berdinding batako atap genteng, posisi menyambung di belakang dapur sebelah barat garase mobil ;
- Bahwa tersangka mengaku, pemindahan isi tabung LPG dilakukan dengan cara tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg kosong posisi tegak berjejer di tembok sebelah selatan gudang, diatas tabung



tersangka isi es Batu, kemudian dipasang pipa besi pemindah gas LPG. Kemudian tersangka membuka segel dan meletakkan Tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg isi penuh, dalam posisi terbalik, dimana antara kedua Plam kedua tabung disambungkan dengan pipa besi pemindah gas selanjutnya apabila isinya sudah habis kembali dilakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 ( empat ) tabung sampai tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg terisi penuh, selanjutnya berat tabung 12 Kg ditimbang dengan timbangan gantung untuk mengetahui berat tabung sesuai standar pemasaran, selanjutnya tabung LPG ukuran 12 Kg dipasang segel plastik, dan ditaruh dalam gudang untuk dipasarkan kepada konsumen ;

- Bahwa pada saat penangkapan tersangka tidak sedang melakukan pemindahan isi tabung gas LPG ;
- BAHwa tersangka tidak mempekerjakan karyawan, dan tujuan usaha niaga LPG adalah memperoleh keuntungan ;
- BAHwa saksi membenarkan barang bukti seperti tersebut diatas, adalah barang barang yang disita saat penangkapan dan penyitaan tersangka I Made Kawan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan

## **Saksi 2. I WAYAN ANGSITA.:**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena menyaksikan penangkapan adik saksi (tersangka I Made Kawan) pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 wita di rumah milik tersangka di Br. Dentiys Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar karena melakukan pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) kg ke tabung LPG ukuran 12 kg atau usaha penyimpanan LPG tanpa izin atau melakukan usaha jual beli atau niaga tanpa izin ;
- Bahwa tersangka melakukan usaha menyimpan dan menjual LPG sejak 1 ( satu ) tahun lalu, sedangkan pemindahan isi tabung LPG sejak 3 ( tiga ) bulan lalu ;
- Bahwa tersangka tidak memiliki izin usaha penyimpanan atau izin usaha niaga tabung LPG dari pemerintah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka membeli tabung LPG 3 ( tiga ) Kg dari dagang yang datang kerumah, dan LPG 12 Kg didapatkan dengan memindahkan isi LPG 3 Kg ke tabung kosong LPG 12 Kg;
- Bahwa LPG 12 Kg dibeli Rp. 122.500 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ) dan dijual Rp. 130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah ), sedangkan LPG 3 Kg dibeli Rp. 17.000 ( tujuh belas ribu rupiah ) dan dijual Rp. 18.000 ( delapan belas ribu rupiah ) ;
- Bahwa tempat penyimpanan tabung LPG dengan luas 10 are dikelilingi pagar tembok batako tinggi 1,5 meter, pintu gerbang lebar 4 meter, di depan rumah terdapat Galery Kayu Antik, garase mobil berada di timur belakang dapur nyambung dengan gudang ukuran 3 meter dan lebar 2 meter ;
- Bahwa proses pengeluaran LPG, yaitu barang dari pengecer dikumpulkan di gudang, kemudian dijual keliling ke pedagang dengan mobil Pick Up di wilayah Sukawati dan Ubud, atau dijual kepada pembeli yang datang langsung ke gudang ;
- Bahwa tersangka melayani pelanggan sendirian, tanpa nota jual beli dan tujuan usaha menyimpan atau niaga LPG untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa saat ditangkap tersangka tidak sedang memindahkan isi LPG 3 Kg ke tabung 12 Kg ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersangka memindahkan isi LPG 3 Kg bersubsidi ke tabung LPG 12 Kg tidak bersubsidi adalah tidak benar ;
- Bahwa perbuatan tersangka merugikan pemerintah dan masyarakat penerima LPG subsidi ;
- Bahwa cara pemindahan yaitu LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg kosong posisi tegak berjejer di tembok sebelah selatan gudang, diatas tabung tersangka isi es Batu, kemudian dipasang pipa besi pemindah gas LPG. Kemudian tersangka membuka segel dan meletakkan Tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg isi penuh, dalam posisi terbalik, dimana antara kedua Plam kedua tabung disambungkan dengan pipa besi pemindah gas selanjutnya apabila isinya sudah habis kembali dilakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 ( empat ) tabung sampai tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg terisi penuh, selanjutnya berat tabung 12 Kg ditimbang dengan timbangan gantung untuk mengetahui berat tabung sesuai standar pemasaran,

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tabung LPG ukuran 12 Kg dipasang segel plastik, dan ditaruh dalam gudang untuk dipasarkan kepada konsumen ;

- Bahwa tersangka merupakan pemilik barang yang disita ;
- Bahwa fungsi 1 ( satu ) buah timbangan gantung merek Moritz untuk mengukur berat tabung gas setelah selesai proses pemindahan, 1 ( satu ) buah Blakas untuk membelah es Batu, 1 ( satu ) buah Kantong Plastik warna hitam berisi segel elpiji PT. Panca Jaya Gas adalah tutup elpiji ukuran 3 Kg yang isinya sudah dipindahkan, 1 ( satu ) buah sarung tangan untuk membungkus alat suntik, 1 ( satu ) buah sarung plastik untuk menyimpan es, 4 ( empat ) buah pipa alat untuk memindahkan isi LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg, 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto alamat Dsn. Pangkung Pejaten Kediri Tabanan beserta STNK dan Kunci Kontaknya sebagai alat angkut untuk menjual LPG isi 3 Kg dan isi 12 Kg.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk membuktikan dakwaan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli di Penyidik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

### **Ahli ACHMAD RIFQI. SE**

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan tersangka I Made Kawan disangka melakukan usaha penyimpanan atau niaga LPG ukuran 3 ( tiga ) kg dan ukuran 12 kg dan melakukan pemindahan isi tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) kg ke tabung LPG ukuran 12 kg , dan usaha penyimpanan dan atau usaha jual beli atau niaga tanpa izin;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Marketing Branch Office Bali & NTB di jalan Sugianyar no. 10 Denpasar sejak 1 Maret 2014, sebelumnya sebagai sales executive LPG Rayon Jambi Bengkulu PT Pertamina Persero Marketing Operation Region II, dengan tugas melakukan perencanaan dan pengaturan suplai LPG untuk memenuhi kebutuhan LPG di Bali ;

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli Memberikan keterangan berdasarkan surat penunjukkan ahli No. 112/F154AO/2017-S3 ;
- Bahwa ahli berpengalaman sebagai Ahli dalam perkara Minyak dan Gas Bumi di Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polres Buleleng Bali dan Polda Bali ;
- Bahwa LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) yaitu gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari campuran senyawa Propana dan Butana atau campuran keduanya dalam suhu kamar berbentuk gas yang diatur suhu dan tekanannya sehingga disimpan berbentuk cair ( Pasal 1 ayat (3) Permen ESDM No. 26 tahun 2009 ) ;
- Jenis LPG berdasarkan pasal 20 Permen ESDM No. 26 tahun 2009, yaitu LNG Tertentu yaitu LPG sebagai bahan bakar yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu, seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masing harus diberikan subsidi. LPG Tertentu dikemas dalam tabung ukuran 3 Kg, dengan harga jual mendapat subsidi dari pemerintah. LPG Umum adalah LPG sebagai bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya tidak diberikan subsidi. LPG Umum dikemas dalam tabung ukuran 6 Kg, 12 Kg, 50 Kg, BBulk / Curah, dengan pembelian dengan kelipatan 1 ( satu ) ton, harga jual tidak mendapat subsidi dari pemerintah;
- Bahwa Harga LPG Tertentu ditentukan pemerintah / Menteri sedangkan LPG umum ditentukan Badan Usaha dengan berpedoman pada Harga Patokan LPG, kemampuan Daya Beli Konsumen Dalam Negeri, Kesenambungan Penyediaan dan Pendistribusian ;
- Bahwa di Propinsi Bali harga LPG tabung 3 Kg Rp. 14.500 hanya ditujukan untuk keperluan rumah tangga dan usaha Mikro, LPG 12 Kg Rp. 127.500 ( seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ) dan LPG ukuran 50 Kg Rp. 505.500 ;
- Bahwa tersangka I Made Kawan dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dan juga wajib memiliki Izin Usaha Niaga karena tersangka telah melakukan kegiatan pengisian tabung LPG ( Bottling Plant), sekaligus melakukan usaha niaga LPG sebagaimana pasal 14 Permen ESDM No. 26 tahun 2009 ;
- Bahwa ahli menerangkan kegiatan tersangka memindahkan isi LPG 3 Kg kedalam tabung LPG 12 Kg merupakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, apabila LPG yang

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin



digunakan dalam tindak pidana tersebut berasal dan atau diolah dari Minyak Bumi ;

- Bahwa isi LPG 3 Kg tidak diperbolehkan dipindahkan kedalam tabung LPG 12 Kg karena LPG 3 Kg merupakan komoditas yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terdakwa tidak mengajukan **saksi Ade Charga**, (saksi yang meringankan untuk dirinya)

Menimbang bahwa dipersidangan **Terdakwa I Made Kawan** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Tersangka tidak menggunakan haknya haknya untuk didampingi penasehat hukum
- Bahwa Tersangka belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana ;
- Bahwa Tersangka mengerti ditangkap dan diperiksa karena melakukan usaha penyimpanan atau niaga LPG tanpa izin dan mengoplos / memindahkan isi gas dari tabung 3 Kg ke tabung gas 12 Kg pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 wita di rumah milik tersangka di Br. Dentiys Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar ;
- Bahwa tersangka menyimpan dan melakukan usaha niaga ( jual beli ) sejak Desember 2015 dan mengoplos gas LPG sejak November 2016 tanpa dilengkapi izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang
- Bahwa saat ini Tabung LPG 12 Kg tersisa 3 ( tiga ) tabung kosong, tabung LPG 3 Kg tersisa 12 buah tabung kosong dan 12 buah tabung berisi penuh seluruhnya milik tersangka ;
- Bahwa tersangka menerima LPG dengan membeli tabung LPG ukuran 3 Kg dan 12 Kg yang berisi dari pengecer, untuk 3 Kg berisi seharga Rp. 17.000 ( tujuh belas ribu rupiah ) dijual Rp. 18.000 ( delapan belas ribu rupiah ), untuk LPG 12 Kg berisi penuh , tersangka beli Rp. 122.500 ( seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah ) dijual Rp. 130.000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersangka luas 10 are, pagar tembok batako tinggi 1,5 meter pintu gerbang lebar 4 meter, dan tabung LPG dikumpulkan di garase mobil posisi sebelah timur dapur, belakang dapur menyambung dengan gudang ukuran 3 meter dan lebar 2 meter;
- Bahwa tabung yang berisi gas LPG dikeluarkan dari gudang dengan cara dijual kepada pembeli yang langsung datang ke rumah tersangka dan tersangka berjualan LPG keliling ke warung warung di Sukawati dan Lodtunduh Gianyar, tanpa dilengkapi nota jual beli hanya atas dasar kepercayaan saja
- Bahwa tersangka menggunakan alat angkut berupa 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto milik tersangka sendiri ;
- Bahwa tersangka melakukan usahanya sendirian tanpa mempekerjakan karyawan dengan tujuan memperoleh keuntungan, dan salah satu langganan tersangka adalah LUH PUTU MURNI alamat Br. Kelingkung Lodtunduh ;
- Bahwa tersangka menyimpan LPG dalam kurun waktu tidak tentu tergantung stok barang yang ada;
- Bahwa tersangka mengetahui bahwa LPG 3 Kg mendapatkan subsidi pemerintah, sedangkan 12 Kg tidak mendapat subsidi pemerintah ;
- Bahwa tersangka membeli LPG 3 Kg isi penuh dari pengecer yang datang ke rumahnya sejumlah 50 ( lima puluh ) tabung, dimana tabung 3 Kg adalah milik tersangka sendiri sedangkan tabung 12 Kg tersangka memang memiliki stok tabung kosong ;
- Bahwa untuk mengisi tabung LPG 12 Kg dibutuhkan 4 ( empat ) tabung LPG 3 Kg, sehingga Rp. 17.000 dikalikan 4 tabung seharga Rp. 68.000 ( enam puluh delapan ribu rupiah ) dan dijual Rp. 105.000 ( seratus lima ribu rupiah ) keuntungan Rp. 37.000 ( tiga puluh tujuh ribu rupiah ) dan dalam 1 minggu tersangka bisa memindahkan 10 tabung LPG 12 Kg dengan keuntungan kotor 1 minggu Rp. 370.000 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah );
- Bahwa tempat pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg, tersangka lakukan di gudang lebar 2 meter panjang 5 meter di belakang dapur sebelah barat garase mobil ;
- Bahwa proses pemindahan isi tabung LPG dilakukan dengan cara tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg kosong posisi tegak berjejer di tembok sebelah selatan gudang, diatas tabung tersangka isi es Batu,

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin



kemudian dipasang pipa besi pemindah gas LPG. Kemudian tersangka membuka segel dan meletakkan Tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg isi penuh, dalam posisi terbalik, dimana antara kedua Plam kedua tabung disambungkan dengan pipa besi pemindah gas selanjutnya apabila isinya sudah habis kembali dilakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 ( empat ) tabung sampai tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg terisi penuh, selanjutnya berat tabung 12 Kg ditimbang dengan timbangan gantung untuk mengetahui berat tabung sesuai standar pemasaran, selanjutnya tabung LPG ukuran 12 Kg dipasang segel plastik, dan ditaruh dalam gudang untuk dipasarkan kepada konsumen dengan tujuan mendapat untung ;

- Bahwa untuk memindahkan isi 4 tabung LPG 3 Kg ke 1 tabung LPG 12 Kg, tersangka membutuhkan waktu 1 ( satu ) jam ;
- Bahwa saksi I Wayan Angsita ( kakak tersangka ) mengetahui dan menyaksikan tersangka melakukan pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG 12 Kg ;
- Bahwa tersangka tidak mengetahui mekanisme niaga LPG 3 Kg dan 12 Kg yang sebenarnya, namun mengetahui bahwa pemindahan isi tabung LPG 3 Kg kedalam tabung LPG 12 Kg merugikan pemerintah , Pertamina dan Masyarakat penerima subsidi LPG ;
- Bahwa tersangka mengenali barang bukti yang disita dan 4 ( empat ) buah pipa alat untuk memindahkan isi LPG tersangka beli di Denpasar seharga Rp.100.000 ( seratus ribu ) per biji;
- Bahwa tersangka tidak memiliki saksi yang menguntungkan baginya dan mengaku bersalah atas perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) buah timbangan gantung merek Moritz ;
- 1 ( satu ) buah Blakas ;
- 1 ( satu ) buah Kantong Plastik warna hitam berisi segel elpiji PT. Panca Jaya Gas ;
- 4 ( empat ) buah pipa alat untuk memindahkan isi LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg ;
- 1 ( satu ) buah sarung tangan ;
- 1 ( satu ) buah sarung plastik untuk menyimpan es ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong ;
- 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan terisi penuh ;
- 3 ( tiga ) buah tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong ;
- 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto alamat Dsn. Pangkung Pejaten Kediri Tabanan beserta STNK dan Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang di pergunakan oleh terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya tertanggal 24 Mei 2017 Nomor Reg. Perk: PDM-18/Giany/Euh.02/04/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa I MADE KAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Made Kawan dengan Pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan dengan masa percobaan selama 10 ( sepuluh ) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) Subsidiair 1 ( satu ) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong ;
  - 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan terisi penuh
  - 3 ( tiga ) buah tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong ;Dirampas untuk Negara;
  - 1 ( satu ) buah timbangan gantung merek Moritz ;
  - 1 ( satu ) buah Blakas ;
  - 1 ( satu ) buah Kantong Plastik warna hitam berisi segel elpiji PT. Panca Jaya Gas ;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 ( empat ) buah pipa alat untuk memindahkan isi LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg ;
- 1 ( satu ) buah sarung tangan ;
- 1 ( satu ) buah sarung plastik untuk menyimpan es ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I MADE SOTO alamat Dsn. Pangkung Pejaten Kediri Tabanan beserta STNK dan Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa I Made Kawan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa yang juga tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, ahli yang dibacakan dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;



Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut diatas, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi kegiatan pengoplosan atau pemindahan isi gas elpiji tabung ukuran 3 kg kedalam tabung gas ukuran 12 kg dan penyimpanan dan niaga jual beli gas LPG yang disubsidi pemerintah yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 wita di rumah milik tersangka di Br. Dentiys Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar ;
- Bahwa benar tempat pengoplosan dan penyimpanan tabung gas LPG tersebut serta peralatan mengoplos tabung-tabung gas LPG sekaligus kendaraan yang dipergunakan untuk menjual gas LPG yang diamankan petugas kepolisian adalah milik terdakwa I Made Kawan.
- Bahwa benar proses pemindahan isi tabung LPG dilakukan dengan cara tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg kosong posisi tegak berjejer di tembok sebelah selatan gudang, diatas tabung tersangka isi es Batu, kemudian dipasang pipa besi pemindah gas LPG. Kemudian tersangka membuka segel dan meletakkan Tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg isi penuh, dalam posisi terbalik, dimana antara kedua Plam kedua tabung disambungkan dengan pipa besi pemindah gas selanjutnya apabila isinya sudah habis kembali dilakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 ( empat ) tabung sampai tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg terisi penuh, selanjutnya berat tabung 12 Kg ditimbang dengan timbangan gantung untuk mengetahui berat tabung sesuai standar pemasaran, selanjutnya tabung LPG ukuran 12 Kg dipasang segel plastik,
- Bahwa benar tersangka I Made Kawan dalam menjalankan usahanya wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dan juga wajib memiliki Izin Usaha Niaga karena tersangka telah melakukan kegiatan pengisian tabung LPG ( Bottling Plant), sekaligus melakukan usaha niaga LPG namun tersangka sama sekali tidak memiliki izin apapun dari pemerintah ;
- Bahwa benar tabung yang berisi gas LPG dikeluarkan dari gudang dengan cara dijual kepada pembeli yang langsung datang ke rumah tersangka dan tersangka berjualan LPG keliling ke warung warung di Sukawati dan Lodtunduh Gianyar, menggunakan alat angkut berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto milik tersangka sendiri ;.

- Bahwa benar tabung-tabung gas elpiji ukuran 3 kg tersebut merupakan tabung gas elpiji yang mendapat subsidi dari pemerintah.
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum yaitu

Kesatu Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Atau

Kedua Pasal 53 huruf c Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Atau

Ketiga Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam salah satu dakwaan dapat memilih antara dakwaan pertama atau kedua atau ketiga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, ahli dan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan Majelis Hakim berkeyakinan untuk mempertimbangkan **dakwaan Kesatu**



Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut

**Ad.1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HLJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **I Made Kawan** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa menghadirkan **I Made Kawan** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **I Made Kawan** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini

Menimbang bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas didukung oleh keterangan saksi-saksi ahli dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, sehingga dengan demikian maka sangat jelas pengertian "*setiap orang*" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **I Made Kawan**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini "*Unsur setiap orang*" telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang bahwa LPG (Liquefied Petroleum Gas) yaitu gas hasil pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Jenis LNG Tertentu yaitu LPG sebagai bahan bakar yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu, seperti pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masing harus diberikan subsidi. LPG Tertentu dikemas dalam tabung ukuran 3 Kg, dengan harga jual mendapat subsidi dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah. LPG Umum adalah LPG sebagai bahan bakar yang pengguna / penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya tidak diberikan subsidi. LPG Umum dikemas dalam tabung ukuran 6 Kg, 12 Kg, 50 Kg, Bulk / Curah, dengan pembelian dengan kelipatan 1 ( satu ) ton, harga jual tidak mendapat subsidi dari pemerintah.

Menimbang bahwa tersangka membeli gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah seharga Rp. 17.000 ( tujuh belas ribu rupiah ) dari dari pedagang yang tidak diketahui nama perusahaannya yang datang kerumahnya kemudian disimpan di garase mobil yang menyambung dengan gudang ukuran 3 meter dan lebar 2 meter di rumahnya di Br. Dentiysis Desa Sukawati Kec. Sukawati Kab. Gianyar.

Menimbang bahwa tersangka yang tidak memiliki Izin Usaha Niaga, telah melakukan pengisian tabung LPG ( *Bottling Plant* ) yaitu memindahkan isi tabung LPG 3 Kg ke dalam tabung LPG 12 Kg, yang dilakukan dengan cara tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg kosong posisi tegak berjejer di tembok sebelah selatan gudang, diatas tabung tersangka isi es Batu, kemudian dipasang pipa besi pemindah gas LPG. Kemudian tersangka membuka segel dan meletakkan Tabung LPG ukuran 3 ( tiga ) Kg isi penuh, dalam posisi terbalik, dimana antara kedua Plam kedua tabung disambungkan dengan pipa besi pemindah gas selanjutnya apabila isinya sudah habis kembali dilakukan pengisian dengan cara yang sama sampai sebanyak 4 ( empat ) tabung sampai tabung LPG ukuran 12 ( dua belas ) Kg terisi penuh, selanjutnya berat tabung 12 Kg ditimbang dengan timbangan gantung dipasang segel plastik. Bahwa isi dari 4 ( empat ) tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah , seharga Rp. 68.000 ( enam puluh delapan ribu rupiah ) yang dimasukkan kedalam tabung LPG 12 Kg yang tidak disubsidi pemerintah tersangka jual Rp. 105.000 ( seratus lima ribu rupiah ) sehingga tersangka mendapat keuntungan Rp. 37.000 ( tiga puluh tujuh ribu rupiah ) per 1 tabung LPG 12 Kg, namun mengakibatkan kerugian pemerintah, karena subsidi yang diberikan melalui LPG 3 Kg tidak tepat sasaran, tidak terdapat jaminan kualitas dan kuantitas, berpotensi kelangkaan LPG 3 Kg dan kecelakaan penggunaan LPG, potensi pemalsuan merk yang memperburuk citra suatu perusahaan ;

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Gas LPG dikeluarkan dengan menjual LPG 3 Kg seharga Rp. 18.000 ( delapan belas ribu rupiah ) pada masyarakat sekitar dan warung warung di Desa Sukawati dan Desa Lodtunduh Gianyar, dengan alat angkut berupa 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto milik tersangka sendiri tanpa dilengkapi nota jual beli hanya atas dasar kepercayaan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *"Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur- unsur dari dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"yang kualifikasinya disebutkan dalam amar putusan ini"*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan ;

- Tidak ada

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mrngakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , ahli dan keterangan terdakwa serta berdasarkan pada hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dimana terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar proses persidangan, mengakui terus terang dan juga terdakwa belum pernah dihukum, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, karena terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang di tentukan Majelis Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir (mengacu pada ketentuan Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih lagi masyarakat pada umumnya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa

- 1 ( satu ) buah timbangan gantung merek Moritz ;
- 1 ( satu ) buah Blakas ;
- 1 ( satu ) buah Kantong Plastik warna hitam berisi segel elpiji PT. Panca Jaya Gas ;
- 4 ( empat ) buah pipa alat untuk memindahkan isi LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg ;
- 1 ( satu ) buah sarung tangan ;
- 1 ( satu ) buah sarung plastik untuk menyimpan es ;
- 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong ;
- 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan terisi penuh ;
- 3 ( tiga ) buah tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong ;
- 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I Made Soto alamat Dsn. Pangkung Pejaten Kediri Tabanan beserta STNK dan Kunci Kontaknya

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dan disebutkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I MADE KAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalah gunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I Made Kawan dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan pidana **denda** sebesar **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan **7 (tujuh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan kosong ;
  - 12 ( dua belas ) buah tabung LPG 3 Kg dalam keadaan terisi penuh
  - 3 ( tiga ) buah tabung LPG 12 Kg dalam keadaan kosong ;Dirampas untuk Negara;
  - 1 ( satu ) buah timbangan gantung merek Moritz ;
  - 1 ( satu ) buah Blakas ;
  - 1 ( satu ) buah Kantong Plastik warna hitam berisi segel elpiji PT. Panca Jaya Gas ;
  - 4 ( empat ) buah pipa alat untuk memindahkan isi LPG dari tabung 3 Kg ke tabung 12 Kg ;
  - 1 ( satu ) buah sarung tangan ;
  - 1 ( satu ) buah sarung plastik untuk menyimpan es ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 ( satu ) unit mobil Pick Up Merk Suzuki ST 20 tahun 1983 warna merah DK 9794 GN STNK an. I MADE SOTO alamat Dsn. Pangkung Pejaten Kediri Tabanan beserta STNK dan Kunci Kontaknya.Dikembalikan kepada terdakwa I Made Kawan
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2017** oleh kami **I.A. SRI ADRIYANTHI. AW. SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **DORI MELFIN, SH.MH.** dan **WAWAN EDI PRASTIYO SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I NYOMAN SUGIARTHA, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua ;

**DORI MELFIN, SH.MH.**

**I.A. SRI ADRIYANTHI. AW. SH,MH**

**WAWAN EDI PRASTIYO SH.MH**

Panitera Pengganti ;

**I MADE SUMARDIKA SH.**

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**CATATAN**

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan penuntut umum, masing-masing tertanggal 23 Maret 2017 Nomor : 32/Pid.Sus/2017/PN.Gin. baik terdakwa maupun penuntut umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN.Gin tanggal 23 Maret 2017.

Panitera pengganti

**LUH MADE YUNI FITRIASARI SH**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN.Gin tanggal 23 Maret 2017. tidak dipergunakan atau sudah lewat sehingga. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Panitera pengganti

**LUH MADE YUNI FITRIASARI SH**